SKRIPSI

OPTIMALISASI PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA DI KOTA PARIAMAN

(Studi Kecamatan Pariaman Utara)

Diajukan Guna Melengkapi Sebagian Persyaratan Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

REZI ADILA ZUANDRA

2110012111175

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg. No : 29/Skripsi/HTN/FH/III-2025

Nama	:	**Rezi Adila Zuandra**
Nomor	:	**2110012111175**
Bagian	:	**Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi	:	**Optimalisasi Peranan Kepala Desa Dalam Membuat Peraturan Desa Di Kota Pariaman (Studi Kecamatan Pariaman Utara)**

Telah disetujui pada Hari **Kamis** Tanggal **Enam** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Maiyestati, S.H., M.H (Pembimbing)

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara

Helmi Chaudra S.Y, S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg. No : 29/Skripsi/HTN/FH/III-2025

Nama	:	**Rezi Adila Zuandra**
Nomor	:	**2110012111175**
Bagian	:	**Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi	:	**Optimalisasi Peranan Kepala Desa Dalam Membuat Peraturan Desa Di Kota Pariaman (Studi Kecamatan Pariaman Utara)**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari **Rabu** Tanggal **Dua Belas** Bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. **Dr. Maiyestati, S.H., M.H** **(Ketua/Pembimbing)**
2. **Nurbeti, S.H., M.H** **(Anggota Penguji)**
3. **Resma Bintani Gustaliza, S.H., M.H** **(Anggota Penguji)**

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H

OPTIMALISASI PERANAN KEPALA DESA DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA DI KOTA PARIAMAN STUDI KECAMATAN PARIAMAN UTARA

Rezi Adila Zuandra[1], Dr.Maiyestati, S.H, M.H[1]

[1)]Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: reziadilazuandra@gmail.com

ABSTRAK

Desa sebagai unit adminitrasi pemerintahan yang kecil yang memegang peranan penting, Kepala desa bertanggung jawab memimpin dan memberikan bimbingan serta pengawasan dan mengendalikan semua tugas perangkat desaPermusyawaratan desa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat sehingga peraturan desa hanya sebuah agenda pemerintahan.Rumusan Masalah meliputi: (1) Bagaimanakah Optimalisasi Peranan Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Dikota Pariaman Utara? (2) Apa Saja Kendala-Kendala Yang Dihadapi Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa Dikota Pariaman Utara? (3) Apa Saja Upaya-Upaya Yang Dilakukan Kepala Desa Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Pembuatan Peraturan Desa Dikota Pariaman Utara? Penelitian ini menggunakan Yuridis-Sosiologis yang disebut dengan penelitian yang bertitik tolak dari data primer. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan analisis penelitian kualitatif yang mana data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui:1.bahwa Kepala desa belum optimal melaksanakan peranannya dalam pembuatan peraturan desa. 2. Kendala-kendala yang di hadapi kepala desa dalam pembuatan peraturan,desa Manggung wawasan atau pengetahuan tentang Teknik penyusunan masih minim di kalangan perangkat desa, Kurangnya waktu yang dimiliki oleh perangkat desa dalam penyusunan peraturan desa, Desa Naras 1, perbedaan pendapat dalam penyusunan peraturan. Desa Balai Naras tidak ada Kendala, Desa Padang Birik-Birik Tidak ada kendala.

3.Upaya-upaya untuk mengatasi Kendala yang ditemukan dalam membuat peraturan, memanfaatkan waktu secara efektif dan efesian, berdiskusi dan musyawarah dalam menyatukan pendapat.

Kata Kunci: Optimalisasi, Peranan, Kepala desa, Peraturan.

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala puji syukur senantiasa penulis sampaikan atas kehadiran Allah SWT Tuhan Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul "**Optimalisasi Peranan Kepala Desa Dalam Pembuatan Peraturan Desa di Kota Pariaman Utara"** sebagai salah satu tugas akhir untuk memperoleh Sarjana Hukum pada bagian Hukum Tata Negara di Fakultas Universitas Bung Hatta. Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari pihak serta bimbingan dan dukungan. Maka pada kesempatan ini, penulis dengan segala hormat dan ketulusan hati, mengucapkan teriamakasih banyak kepada ibu Dr. Maiyestati, S.H, M.H Selaku Pembimbing Akademik dan kemudian ucapan terima kasih yang di tujukan kepada pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pengerjaan karya ilmiah ini, yaitu kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Diana Kartika Rektor Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak Hendriko Arizal S.H., M.H. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Bapak Helmi Chandra SY., S.H., M.H. ketua bagian Hukum Tata Negara
5. Bapak/Ibu segenap Dosen yang mengajar di Universitas Bung Hatta khusunya pada Fakultas Hukum Tata Negara yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama ini.
6. Seluruh Tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulisan menyelesaikan skripsi
7. Kepada Keluarga tersayang mama, bg iki, teteh, bg apis, kak riri, kak pita, dan bg aan yang telah memberikan support kepada penulis dalam menjalankan kehidupan serta untuk menyelesaikan Pendidikan ini.

8. Kepada teman saya dinda, jukey, elsi, retno, dea, putri ayuni yang telah memberikan support dalam penulisan skripsi ini
9. Bapak Heru dan Ibu Fitri, Elsi, Ayu sekretaris desa yang telah membantu saya dan bersedia memberikan informasi baik berupa data maupun pendapat untuk mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitian.
10. Terimakasih kepada pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang, Maret 2025

Penulis,

Rezi Adila Zuandra

2110012111175

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tinjauan Penelitian 7

D. Metode Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Optimalisasi Dan Peranan 11

1. Pengertian Optimalisasi 11

2 Pengertian Peran dan Peranan 12

B. Tinjauan Tentang Pemerintahan Desa 13

1. Pengertian Desa 13

2. Kepala Desa 14

3. Perangkat Desa 15

C. Tinjauan Tentang Kewenangan Desa 17

1. Kewenangan dan Kewajiban Desa 17

2. Tugas Kepala Desa 19

3. Peraturan Desa 22

D. Tinjauan Tentang Peraturan Desa

1. Pengertian Peraturan 25

2. Pengertian Peraturan Desa 26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Optimalisasi peranan Kepala Desa dalam Pembuatan Peraturan Desa di Kota Pariaman Kecamatan Utara 33

B. Kendala-kendala yang di hadapi Kepala Desa dalam pembuatan Peraturan Desa di Kota Pariaman kecamatan Utara 40

C. Upaya-upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam mengatasi kendala kendala dalam pembuatan Peraturan Desa di Kota Pariaman Kecamatan Utara 46

BAB IV PENUTUP

A. simpulan 49

B. Saran……..50
DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan suatu wilayah dimana penduduk saling mengenal satu sama lain yang dalam hidup saling gotong royong serta memiliki adat istiadat dan norma dalam kehidupan ini. Masyarakat desa juga memiliki cara sendiri dalam mengatur kehidupan mereka, mayoritas penduduk desa melakukan kegiatan bertani dan bernelayan. Desa juga berada di bawah naungan pemerintah kota pariaman.

Desa sebagai unit administrasi pemerintahan terkecil memegang peranan penting dan diharapkan menjadi titik awal berkembangnya titik awal pusat-pusat pertumbuhan perekonomian masyarakat. Pembangunan perdesaan dilaksanakan dalam rangka intervensi untuk mengurangi tingkat kesejangan kemajuan antara wilayah perdesaan dan perkotaan sebagai akibat dari pembangunan ekonomi sebelumnya yang cenderung berorientasi pada wilayah perkotaan.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan menggurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, hak tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia.Selanjutnya pasal 7 Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Tugas Kepala Desa Setelah Kepala Desa dilantik maka mulai saat itu berkuasa, berwewenang, dan berkewajiban menjalankan tugas dan fungsi sebagai kepala desa berdasarkan Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 3 Tahun

2018, yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan memberikan bimbingan, petunjuk dan perintah serta melakukan pengawasan dan mengendalikan pelaksanaan tugas semua perangkat Desa. Untuk kelancaran tugas,kepala Desa mengadakan rapat koordinasi secara berkala. Setiap perangkat Desa wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai bidang ketugasan secara tepat waktu kepada atasannya. Tugas kepala desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan yaitu bidang pemerntahan, bidang pembangunan, dan bidang kemasyarakatan sedangkan fungsi kepala desa adalah melayani masyarakat menurut bidang tugasnya tersebut dan bertanggung-jawab.

Selanjutnya dinyatakan kepala desa mempunyai tugas sebagai berikut:

Dalam Pasal 1 angka (2) UU No.23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, baik atau buruknya tata pemerintahan ditentukan dengan cara bagaimana tata pemerintahan tersebut dikembangkan atas dasar prinsip efisiensi dan efektifitas, partisipasi, responsifitas, kesamaan dimuka hukum keadilan dan orientasi pada konsensus. Jika tata pemerintahan yang diselenggarakan mengabaikan nilai-nilai di atas maka dapat dikatakan bahwa tata pemerintahan tersebut buruk. Dalam UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terdapat ketentuan Pemerintahan Desa sebagai satu kesatuan dalam UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditinjau

dari politik pernerintahan, memasukan pemerintahan desa dalam UU No. 23 tahun 2014 mempunyai makna penting sebab sebagai salah satu bentuk pemerintahan daerah, desa sudah semestinya mendapatkan segala status dan kedudukan, beserta berbagai unsur pemerintah daerah seperti propinsi, kabupaten, atau kota[1]

Mengingat bahwa Undang-undang Desa menjadi acuan dalam membangun kawasan pedesaan sebagai pemimpin dalam pemerintahan desa yang bertanggung jawab atas musyawarah perencanaan pembangunan desa, menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa. Dengan begitu seorang kepala desa harus mampu mengelola dan mangoptimalkan dana desa sebagai sarana untuk meningkatkan status desa.

Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan struktur pemerintahan yang paling dasar, yang berfungsi untuk berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Penyelenggaraan dan pembangunan di tingkat desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan warga melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan masalah pokok serta prioritas kebutuhan masyarakat.[2]

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana, desa tidak lagi merupakan daerah administrasi, dan tidak lagi menjadi bawahan Daerah melainkan menjadi Daerah Mandiri, dimana masyarakatnya dapat berbicara atas kepentingan, sendiri dan tidak ditentukan dari atas ke bawah. Untuk mendukung perubahan mendasar tentang Pemerintahan Desa, peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

---

[1] Dody eko wijayanto, 2014, "hubungan kepala desa dengan badan permusyawaratan desa dalam pembuatan peraturan desa", *jurnal independent* Volume 2, Nomor 1, hlm 41.

[2] Rodhiyah, 2016, "Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pembentukan Peraturan Desa Di Desa KrandonKecamatan Guntur Kabupaten Demak", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volumel 3, Nomor 3, hlm 292.

Dalam proses pengambilan keputusan di desa dilakukan dengan dua macam keputusan. Pertama, keputusan-keputusan yang beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela, tanpa sanksi yang jelas. Kedua, keputusan-keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan. Bentuk keputusan pertama, banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desa, proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama, dimana sebelumnya alasan-alasan untuk pemilihan alternatif dijelaskan terlebih dahulu oleh para tetua desa ataupun orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu.

Pemerintahan Desa dan BPD menjadi Struktur Pemerintahan terbawah yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. penyelenggaraan dan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan pokok masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah konservasi, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat[3]

Desa patut di lindungi dan dijaga ke asliannya yang mana adalah bagian dari negara kesatuan republik indonesia. Dimana dalam berlangsungnya perkembangan desa tidak terlepas dari peran masyarakat serta kepemimpinan kepala desa dan perangkat desa yang ada pada desa.

Berdasarkan fungsi tersebut BPD merupakan pergantian badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan

[3] Sarundajang, 2002, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka Sinar Harapan,* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm 181.

fungsi sebagai penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yaitu fungsi representasi (Perwakilan).

Namun demikian terkadang apa yang telah disepakati oleh Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat sehingga pembentukan peraturan desa hanya menjadi sebuah agenda Pemerintah Desa yang tidak substantif dan kooperatif atas kepentingan Rakyat, yang seharusnya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) menjadi wadah penyaluran aspirasi masyarakat. Kurangnya sosialisasi peraturan yang dibuat oleh Perangkat Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa yang menjadi permasalahan yang dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat sehingga masih banyak aspirasi yang tidak dapat diakomodir oleh BPD.

Peraturan desa tidak sesuai apa yang diinginkan masyarakat sehingga peraturan desa hanya menjadi sebuah agenda pemerintahan desa setiap tahunnya.

Peluang bagi pengembangan otonomi desa yang demokratis tampak terbuka lebar dimana masyarakat dapat memperoleh informasi, melakukan pemantauan serta melaporkan semua aktivitas yang dinilai kurang transparan kepada pemerintah desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Sehubungan dengan itu keberadaan dan kepedulian masyarakat desa dalam mengurus rumah tangganya sendiri menjadi perhatian utama bagi seluruh penyelenggara pemerintahan desa. Masalah tersebut kemungkinan akan muncul justru dengan adanya perubahan pengaturan tata pemerintahan desa. Dengan kata lain perubahan terhadap tata pemerintahan desa dapat berdampak pada perubahan pola sikap masyarakat, kedudukan, kewenangan, tugas, fungsi kelembagaan masyarakat. Satu

hal yang tidak dikehendaki adalah munculnya sikap apatis dan ketidak pedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa

Kota Pariaman terdiri 4 Kecamatan yaitu Pariaman Selatan, Pariaman Utara, Pariaman Tengah dan Pariaman Timur. Adapun desa yang ada di Kecamatan Pariaman Utara terdiri dari 17 desa yaitu: Ampalu, Apar, Balai Naras, Cubadak Air, Cubadak Air Selatan, Cubadak Air Utara, Manggung, Naras Hilir, Naras I, Padang Birik-Birik, Sikapak Barat., Sikapak Timur, Sintuk, Sungai Rambai, Tanjung Sabar, Tungkal Selatan, dan Tungkal Utara.

Penelitian ini dilakukan untuk melihat Optimalisasi kepala desa dalam pembuatan peraturan desa. Berdasarkan latar belakang di atas penulis telah melakukan penelitian dengan judul: **"OPTIMALISASI PERANAN KEPALA DESA DALAM MEMBUATAN PERATURAN DESA DI KOTA PARIAMAN KECAMATAN PARIAMAN UTARA".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan di atas kita dapat merumuskan pembahasan apa saja yang di teliti yaitu:

1. Bagaimanakah optimalisasi peranan Kepala Desa dalam pembuatan Peraturan Desa di Kota Pariaman Kecamatan Pariaman Utara?
2. Apa saja kendala-kendala yang di hadapi Kepala Desa dalam pembuatan Peraturan Desa di Kota Pariaman Kecamatan Pariaman Utara?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam mengatasi kendala-kendala dalam pembuatan Peraturan Desa di Kota Pariaman Kecamatan Pariaman Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisa optimalisasi peranan Kepala Desa dalam pembuatan Peraturan Desa di Kota Pariaman Kecamatan Pariaman Utara
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang di hadapi Kepala Desa dalam pembuatan Peraturan Desa di Kota Pariaman Kecamatan Pariaman Utara
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan Kepala Desa dalam mengatasi kendala-kendala pembuatan Peraturan Desa di Kota Pariaman Kecamatan Pariaman Utara

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Yuridis-Sosiologis yang dapat disebut dengan penelitian yang bertitik tolak dari data primer. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memberikan informasi spesifik sebanyak mungkin tentang optimaslisasi peran kepala desa dalam pembuatan peraturan desa. Penelitian ini menggunakan analisis penelitian kualitatif yang mana data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka.data ini mungkin telah dikumpulkan dengan aneka cara obsevasi, wawancara,intisari dokumen atau pita rekaman dan analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang di perluas.[4]

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dan data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual

[4] Maiyestasti, 2022, Metode Penelitian Hukum, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang, hlm 23.

atau kelompok. Dalam hal ini sumber primer yang didapatkan yakni dengan cara wawancara dengan responden dan informan. Data penelitian penelitian tersebut diperoleh melalui wawancara dengan responden, Bahan hukum primer data yang diperoleh dari hasil wawancara penelitian dengan narasumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Ada beberapa Bahan Hukum yaitu sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Lirteratur-literatur, jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi dan lain sebagainya.

2) Bahan Hukum Sekunder

bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku- buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah[5]:

a. Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu seluruh gejala atau kegiatan atau seluruh unit yang akan di teliti. Jumlah populasi ada 17 desa yang ada di pariaman yaitu: Ampalu, Apar, Balai Naras, Cubadak

[5] Ibid, hlm 73-74.

Air, Cubadak Air Selatan, Cubadak Air Utara, Manggung, Naras Hilir, Naras I, Padang Birik-Birik, Sikapak Barat., Sikapak Timur, Sintuk, Sungai Rambai, Tanjung Sabar, Tungkal Selatan, dan Tungkal Utara.

b. Sampel adalah bagian / sebagian dari populasi.Dalam hal ini menggunakan teknik probality sampling design yaitu setiap manusia atau unit dalam populasi mendapatkan kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai unsur dalam samplin. Kemudian sampel yang di inginkan ditarik secara random.

c. Studi dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur dan dokumen-dokumen yang mendukung objek penelitian[6] yaitu di kepustakaan Universitas Bung Hatta

d. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap mura antara smenanya atau pewancara dengan si penjawab atau responden dengan menyanakan alat yang dinamakan *interview guide* (paduan wawancara). Sebelum wawancara dilakukan, disiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang berguna untuk memberikan arahan tahap permasalahan pada saat wawancara dilakukan. Penulis menggunakan daftar pertanyaan dalam bentuk semi terstruktur pada saat wawancara berlangsung ada pertanyaan baru timbul untuk mendukung kesempurnaan data.

[6] *Ibid.* hlm 81-82.

4. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisa data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat. Analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah yaitu dengan mengelompokan data menurut aspek-aspek yang diteliti atau tanpa menggunakan angka-angka. Atau dengan kata lain analisis kualitatif adalah data yang muncul berwujud Kata-kata dan bukan rangkaian angka.[7]

[7]ibid, hlm 82.